

PENERAPAN UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN

Herlina Basri, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Tangerang,
E-mail : dosen01956@unpam.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i09.p15>

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini untuk menganalisa apakah dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 khususnya Pasal 41 penerapannya di lapangan sudah memberikan kepastian hukum terhadap anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan. Serta dengan dikeluarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 sudah melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan campuran ini. Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normative. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa perkawinan campuran tidak selalu harus menyebabkan istri mengikuti kewarganegaraan suami, dan dalam perkawinan campuran dapat menyebabkan status kewarganegaraan ganda bagi anak menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, tetapi setelah anak tersebut mencapai usia 18 tahun atau sudah kawin walaupun belum berusia 18 tahun, maka ia dapat memilih menjadi Warga Negara Indonesia atau warga negara asing sesuai, dengan kewarganegaraan salah satu orang tuanya yang berkewarganegaraan asing.

Kata Kunci: Kewarganegaraan, Perkawinan Campuran, Kepastian Hukum

ABSTRACT

The purpose of this paper is to analyze whether the existence of Law Number 12 of 2006 in particular Article 41 its application in the field has provided legal certainty for children resulting from different nationality marriages. And with the issuance of Law No. 12 of 2006 has protected the rights of children born from this mixed marriage. The type of research used is the type of normative legal research. Based on the results of the analysis, it can be seen that mixed marriages do not always have to cause the wife to follow the citizenship of the husband, and in mixed marriages it can lead to dual citizenship status for the child according to Law Number 12 of 2006, but after the child reaches the age of 18 or is already married even though not yet aged 18 years, he can choose to become an Indonesian citizen or a foreign citizen accordingly, with the nationality of one of his parents who is a foreign national.

Keywords: Citizenship, Mixed Marriage, Legal Certainly

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Hidup bersama dalam suatu rumah antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dan telah memenuhi ketentuan hukum kita kenal dengan istilah perkawinan. Hubungan yang terjadi dalam suatu perkawinan pada hakikatnya merupakan hubungan hukum, tetapi hubungan hukum yang terjadi dalam perkawinan berbeda dengan hubungan hukum dalam lapangan hukum perdata umumnya, misal jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain merupakan hubungan hukum yang bersifat sementara dan lebih ditujukan untuk kepentingan ekonomis. Hubungan hukum dalam perkawinan tidak bersifat sementara, tetapi berlangsung untuk selamanya (kekal) dan bertujuan untuk

menciptakan kebahagiaan hakiki, selain itu juga mempunyai nilai ibadah, karena harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan biasanya berlangsung hanya antara orang-orang yang hidup dalam satu kelompok masyarakat, tetapi karena kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi, maka lazim pula terjadi perkawinan antar orang yang berlainan kewarganegaraan. Interaksi yang terjadi antar individu yang berbeda suku bangsa dan kewarganegaraan dalam berbagai bidang, tentunya akan melahirkan hubungan-hubungan hukum, yang antara lain adalah melalui perkawinan yang disebut dengan istilah perkawinan beda kewarganegaraan kita kenal dengan perkawinan campuran.²

Perkawinan yang dilakukan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan. Jika kedua belah pihak berdiam di Indonesia dan tidak beragama Islam, perkawinan mereka dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil. Sedangkan jika keduanya beragama Islam, perkawinan dilangsungkan menurut Hukum Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan³

Perkawinan campuran akan membawa konsekuensi tersendiri, yaitu berlakunya peraturan dari masing-masing *stelsel* hukum yang berlaku terhadap masing-masing pihak.⁴ Khususnya di Indonesia, masalah perkawinan campuran diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Undang-Undang No 12 Tahun 2006 yang disahkan dan diundangkan tanggal 1 Agustus 2006 dalam LN RI Tahun 2006 No. 63 dan di dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka yang dimaksud dengan perkawinan campuran hanyalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.⁵

Permasalahan yuridis dapat saja terjadi dalam perkawinan campuran, terutama terkait dengan penentuan status kewarganegaraan, baik itu status kewarganegaraan suami atau istri, maupun status kewarganegaraan anak, begitu juga dengan harta perkawinan dari suami istri yang beda kewarganegaraan.⁶ Masalah status kewarganegaraan akibat perkawinan campuran tentunya akan membawa konsekuensi yuridis terhadap harta perkawinan, status kewarganegaraan anak hasil dari perkawinan campuran tersebut dan oleh sebab itu masalah ini menarik untuk dianalisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan status hukum kewarganegaraan suami/istri dan anak akibat adanya perkawinan campuran ini. Di sini penulis tertarik menulis tentang judul "**Penerapan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Terhadap Status**

¹ Munir Fuady, "*Teori Negara Hukum Modern (redistaat)*", (Bandung, Refika Aditama, 2009), hal 31

² H. Ichtiyanto, S.A. , S.H . "*Perkawinan Campuran Menurut Undang Perkawinan*", (Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 19 No 2, 1989); 127-132

³ Mohd. Idris Ramulyo, "*Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Konwilasi Hukum Islam*". (Jakarta , Bumi Aksara. 1996) .Hal 44

⁴ Wirjono Prodjodikoro, "*Hukum Perkawinan di Indonesia*", (Bandung, Cetakan Keenam, Sumur, 1976)

⁵ Saidus Syahar, "*Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*", (Bandung ,Alumni, 1976). Hal, 19

⁶ Mandra, I Ketut, "*Studi tentang Pelaksanaan dan Sahnya Perkawinan Campuran Antar Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing di Bali*", Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 1986, Laporan Penelitian

Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran”, karena dengan pemberlakuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tersebut mengakibatkan seorang anak hasil perkawinan campuran beda kewarganegaraan kehilangan kesempatan menjadi anggota Paskibraka pada 17 Agustus 2016 di Istana Negara karena berkewarganegaraan ganda. Hal ini diduga karena konsekuensi berlakunya Pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan. Padahal, Gloria telah menjalani serangkaian seleksi dari tingkat kabupaten hingga sampai dia di tingkat nasional.⁷

Gloria Natapradja Hamel seorang anak hasil perkawinan campuran, digugurkan dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang akan bertugas di upacara peringatan hari kemerdekaan RI ke-71 di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada tanggal 17 Agustus 2016. Gloria yang awalnya sudah lolos seleksi di Kementerian Pemuda dan Olahraga, digugurkan karena mempunyai Paspor Perancis. Sehingga, dia dianggap bukan warga negara Indonesia⁸

Dalam Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.⁹

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang penulis angkat dari tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah akibat hukum status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 apakah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
2. Apakah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 sudah memberikan perlindungan hukum terhadap status anak hasil dari perkawinan beda kewarganegaraan?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini untuk menganalisa apakah dengan adanya Undang-Undang No 12 Tahun 2006 khususnya Pasal 41 penerapannya di lapangan sudah memberikan kepastian hukum terhadap anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan. Serta dengan dikeluarkan Undang-undang No 12 Tahun 2006 sudah melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan campuran ini.

⁷ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170901062211-20-238810/cerita-gloria-natapradja-soal-kewarganegaraan-ganda>

⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2016/08/15/15162401/gloria.natapradja.hamel.gugur.dari.paskibraka.istana.karena.punya.paspor.perancis>

⁹ Moh. Taufiqur Rohman, “Perkawinan Campuran Dan Perkawinan Antar-Agama di Indonesia”, (Yogyakarta, Jurnal Al-Ahwul, 2011) : 59-60

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum.¹⁰ Dimana ada metode penelitian hukum normative dan ada metode penelitian hukum empiris. Disini penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*yuridis normative*) yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹¹

Sumber utama dalam penelitian adalah banyak menggunakan bahan hukum sekunder sebagai acuannya, ditambah dengan bahan hukum primer. yaitu data yang diperoleh berdasarkan bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis mengumpulkan data berupa data-data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, Undang-Undang serta sumber kepustakaan lainnya.

Pendekatan Yuridis-Normatif ini digunakan dengan maksud untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen dan berbagai teori. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Akibat Hukum Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Bertentangan dengan UUD Negara RI 1945

Dalam hal menganalisa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini penulis tertarik menganalisa Putusan MK No 80/PUU-XIV/2016. Kita ketahui Gloria Natapradja Hamel yang terlahir di Indonesia pada 1 Januari 2000 dari pasangan Didier Hamel (Perancis) dan Ira Natapradja (WNI) itu sempat terhambat menjadi anggota Paskibraka pada 17 Agustus 2016 di Istana Negara lantaran berkewarganegaraan ganda. Menurut Penulis hal ini diduga karena konsekuensi berlakunya Pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan. Padahal, Gloria telah mengikuti serangkaian seleksi dari tingkat kabupaten hingga tingkat nasional. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang mengharuskan anak mendaftarkan ke Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia seharusnya dibatalkan. Sebab, aturan itu berpotensi menyebabkan seorang anak yang terlahir sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ini kehilangan kewarganegaraan.¹²

“Aturan ini menurut pendapat penulis justru bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,”

¹⁰ F. Sugeng Istanto, “*Penelitian Hukum*”, (Yogyakarta, CV. Ganda, 2007,) hlm. 29, terpetik dari Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, (Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009), Hal.41

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006), Hal. 13

¹² Putusan MK Nomor 80/PUU-XIV/2016 , Hal 10

Pasal 41 UU Kewarganegaraan menyebutkan “Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang (UU) ini diundangkan dan belum berusia 18 tahun atau belum kawin memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan UU ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 tahun setelah UU ini diundangkan.”

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.¹³

Dalam pasal ini berpotensi membuat seorang anak hasil kawin beda kewarganegaraan kehilangan kewarganegaraannya. “Bagaimana bila orang tua tidak mendaftarkan anaknya untuk memiliki kewarganegaraan Indonesia baik karena tidak mendaftar, tidak tahu, atau mereka lupa, sehingga, habis tenggat waktu yang diberikan. Tentunya secara otomatis, anak tersebut kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, seperti dialami Gloria,”

Karena itu, menurut Analisa penulis ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan seharusnya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini menghindari adanya diskriminasi antara anak-anak yang terlahir sebelum Undang-undang Kewarganegaraan tersebut ditetapkan dan anak-anak yang terlahir setelah Undang-undang tersebut ditetapkan.

“Artinya, sebelum usia 18 tahun, baik mereka yang lahir setelah 1 Agustus (2006) maupun sebelum 1 Agustus 2006 tetap diakui kewarganegaraan gandanya sampai usia 18 tahun (kemudian memilih),”

Kewarganegaraan anak seperti Gloria seharusnya ditentukan oleh Gloria sendiri setelah ia dewasa (setelah berusia 18 tahun), bukan oleh orang lain, termasuk orang tuanya sendiri sekalipun.

Karena pada Pasal 28D ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.”

Sebagaimana telah disinggung di bagian awal Pasal 41 sebaiknya dibatalkan dan dinyatakan *inkonstitusionalitas* bersyarat (*conditionally, unconstitucional*) sebagaimana dikehendaki oleh Ibu Gloria yaitu Ibu Ira agar tidak terjadi duplikasi dengan ketentuan yang sudah diatur sebelumnya. Selain itu fungsinya sebagai ketentuan peralihan memang tidak diperlukan lagi.

Lebih dari itu, bila diberikan tafsir inkonstitusional bersyarat sebagaimana dikehendaki ibu Gloria bisa ditafsirkan anak yang bersangkutan telah ditentukan sebagai warga negara Indonesia, padahal bisa saja anak yang bersangkutan memilih kewarganegaraan selain Indonesia setelah berusia 18 tahun. Sekali lagi Pasal 28D ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.” termasuk hak memilih kewarganegaraan selain Indonesia.

Sebelumnya, Pemerintah meminta MK agar menolak uji materi Pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan. Sebab, materi permohonan Ibu dari Gloria Natapradja Hamel

¹³ Putusan MK Nomor 80/PUU-XIV/2016 , Hal 12

ini telah kehilangan objek permohonan karena Pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan sudah tidak berlaku lagi.

“Dalam konteks uji materi yang diajukan Ira, Pemerintah menyatakan permohonan ini kehilangan objek permohonan karena pasal yang diuji sudah tidak berlaku,” ujar Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy saat mewakili pandangan Pemerintah di sidang pengujian Undang-Undang Kewarganegaraan di Gedung MK, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016.

Seharusnya Ibu Gloria mendaftarkan diri status kewarganegaraan anaknya ke Kemenkumham paling lambat 1 Agustus 2010 agar memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Tetapi, hingga 1 Agustus 2010, Pemohon tidak mendaftarkan anaknya. Karena itu, status anak Pemohon mengikuti warga negara asal bapaknya karena dilahirkan sebelum berlakunya UU No. 12 Tahun 2006. Padahal, sejak Undang-Undang Kewarganegaraan ini lahir hingga 2010 sudah 12.807 anak hasil kawin campuran telah mendaftarkan status kewarganegaraannya.

Bagi Pemerintah, alasan Ibu Gloria tidak mengetahui adanya aturan Pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan tidaklah beralasan. Sebab, dalam peraturan perundang-undangan dikenal asas *fictie* (fiksi) dimana setiap orang harus dianggap mengetahui berlakunya Undang-Undang ketika sudah diundangkan dalam Lembaran Negara.

Ibu Gloria yaitu Ira Hartini Natapradja Hamel mempersoalkan Ketentuan Peralihan Pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan terkait status kewarganegaraan (ganda) bagi anak yang belum berumur 18 tahun dari hasil kawin campur. Pasal ini dianggap diskriminatif karena anak yang belum berusia 18 tahun hasil perkawinan campuran setelah berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan ini otomatis berstatus warga negara Indonesia (tidak perlu mendaftar).

Sebaliknya, ketika anak yang belum berusia 18 tahun hasil kawin campur dari ibu WNI sebelum berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan diwajibkan mendaftar untuk memperoleh status kewarganegaraan. Menurut Penulis, seharusnya, Gloria Natapradja Hamel (16 tahun) setelah berumur 18 tahun dapat memilih WNI mengikuti kewarganegaraan ibu kandungnya atau memilih warga negara Perancis mengikuti kewarganegaraan ayah kandungnya. Seperti berlaku bagi anak yang belum berumur 18 tahun atau belum kawin yang lahir setelah Undang-Undang Kewarganegaraan ini.

Disini Penulis menganalisa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau Pasal 41 ini dimaknai frasa “mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 tahun setelah UU ini diundangkan” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Untuk diketahui, Karena pemberlakuan pasal 41 ini Gloria Hamel yang terlahir di Indonesia pada 1 Januari 2000 dari pasangan Didier Hamel (Perancis) dan Ira Natapradja (WNI) itu sempat terhambat menjadi anggota Paskibraka pada 17 Agustus 2016 di Istana Negara lantaran berkewarganegaraan ganda. Hal ini diduga karena konsekuensi berlakunya Pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan. Padahal, Gloria telah mengikuti serangkaian seleksi dari tingkat kabupaten hingga tingkat nasional.

3.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Belum Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi terkait aturan status kewarganegaraan yang diajukan oleh Ira Hartini Natapradja Hamel, ibunda Gloria Natapradja Hamel. Gloria adalah Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang bertugas di upacara peringatan HUT ke-71 RI di Istana Negara, Jakarta, pada 17 Agustus 2016. Putusan dibacakan hakim konstitusi yang juga Ketua MK Arief Hidayat dalam sidang putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (31/8/2017). "Amar putusan, mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," Hakim Konstitusi Anwar Usman menyampaikan, Mahkamah menilai bahwa permohonan Ira tidak beralasan menurut hukum. Padahal Undang-Undang Kewarganegaraan, yakni Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Undang-Undang Nomor 12/2006), bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, terkait status kewarganegaraan bagi anak dari perkawinan campur antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) sudah diatur dalam undang-undang tersebut

Maka untuk mewujudkan keinginan tersebut, dapat ditempuh melalui prosedur yang diatur dalam Bab 3 Undang-Undang Nomor 12/2006, yaitu melalui "*pewarganegaraan*" dengan memenuhi persyaratan, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 8,¹⁴

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, "*Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan*"

Pasal 41 Undang-undang Kewarganegaraan "*Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.*"

Pasal 4 Undang-undang Kewarganegaraan "*Warga Negara Indonesia adalah:*

- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;*
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;*
- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;*
- i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya; "*

¹⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Hal 5

Pasal 5 Undang-undang Kewarganegaraan

- (1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
- (2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Menurut penulis ketentuan pasal tersebut sebaiknya memang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945, tidak sekedar dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*).

Terobosan besar bagi Undang-undang kewarganegaraan ini adalah pengakuan terhadap kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan beda kewarganegaraan yang salah satunya adalah kewarganegaraan Indonesia, baik dari pihak ayah atau pihak ibu.¹⁵

Sebelum lahirnya Undang-undang nomor 12 Tahun 2006, Indonesia menganut azas *ius sanguinis* (*law of the blood*) secara mutlak, yaitu berdasarkan keturunan dari pihak ayah. Mereka yang lahir dari ibu yang warga negara Indonesia dan ayah dari WNA maka anak yang lahir otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Namun melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 anak yang lahir dari ayah yang WNA pun diakui sebagai Warga Negara Indonesia sebagai ketentuan Pasal 4 huruf d yang berbunyi, *anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia*.¹⁶

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 bahkan mengakui dua kewarganegaraan anak sekaligus hingga usia anak 18 tahun (azas kewarganegaraan ganda terbatas) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi, "Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, d, h, i dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

Ketentuan Pasal 41 ini justru membelokkan paradigma baru yang hendak dibangun Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 dengan mewajibkan pendaftaran bagi anak yang lahir dari perkawinan beda kewarganegaraan tersebut dalam jangka waktu empat tahun setelah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 diundangkan, yaitu tanggal 1 Agustus 2006.

Yang jadi pertanyaan bagaimana jika orang tua si anak tidak mendaftarkan anaknya untuk memiliki kewarganegaraan Indonesia baik karena memang tidak mendaftarkan, tidak tahu atau lupa sehingga habis tenggat waktu yang diberikan? Maka secara otomatis anak tersebut kehilangan kewarganegaraannya sebagaimana dialami Gloria Natapradja Hamel.

Dalam ketentuan Pasal ini penulis berpendapat ketentuan pasal ini bertentangan dengan UUD 1945 setidaknya dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

¹⁵ Wahono Darmabrata, "Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksananya", (Jakarta, Gitama Jaya, 2003), Hal 102

¹⁶ Putusan MK Nomor 80/PUU-XIV/2016, Hal 3

Jadi sangat jelas menurut penulis ketentuan Pasal 41 “tidak memberikan perlindungan hukum yang adil kepada anak dimaksud termasuk Gloria Natapradja Hamel.” Seandainya pun orang tua Gloria secara sengaja tidak mendaftarkan Gloria dalam jangka waktu yang ditentukan, Gloria tidak boleh kehilangan kewarganegaraan Indonesia.¹⁷

Apakah Putusan MK Nomor 80/PUU-XIV/2016 sudah memberikan perlindungan hukum terhadap status kewarganegaraan anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan, jawabannya jelas “*belum memberikan perlindungan hukum terhadap status anak hasil perkawinan campuran beda kewarganegaraan.*”¹⁸

Selain itu, ketentuan pasal 41 justru bertentangan dengan azas-azas kewarganegaraan yang dianut dalam Undang-Undang ini, setidaknya :

- Azas Ius Soli (law of the soil) secara terbatas adalah azas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.
- Azas Kewarganegaraan ganda terbatas adalah azas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini,
- Azas perlindungan maksimum adalah azas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun diluar negeri,
- Azas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah azas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan,
- Azas nondiskriminatif adalah azas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warganegara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender
- Azas pengakuan dan penghormatan terhadap hak azasi manusia adalah azas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi dan memuliakan hak azasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.¹⁹

4. Kesimpulan

Ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan seharusnya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini menghindari adanya diskriminasi antara anak-anak yang terlahir sebelum Undang-undang Kewarganegaraan tersebut ditetapkan dan anak-anak yang terlahir setelah Undang-undang tersebut ditetapkan.

“Artinya, sebelum usia 18 tahun, baik mereka yang lahir setelah 1 Agustus (2006) maupun sebelum 1 Agustus 2006 tetap diakui kewarganegaraan gandanya sampai usia 18 tahun (kemudian memilih),”

Kewarganegaraan anak tersebut seharusnya ditentukan oleh diri mereka sendiri setelah ia dewasa (setelah berusia 18tahun), bukan oleh orang lain, termasuk orang tuanya

¹⁷ Munir Fuady, “*Teori Negara Hukum Modern (redistaat)*”, (Bandung, Refika Aditama, 2009), Hal 37

¹⁸ Subekti, R (1993), “*Pokok-pokok Hukum Perdata*”, , Jakarta : Irtermasa, Hal 23

¹⁹ Wahono Darmabrata, “*Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*” , (Jakarta : Gitama Jaya, 2003), Hal 108

sendiri. Karena pada Pasal 28D ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan."

Sebagaimana telah disinggung di bagian awal Pasal 41 sebaiknya dibatalkan dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat (*conditionally, unconstitucional*) agar tidak terjadi duplikasi dengan ketentuan yang sudah diatur sebelumnya. Selain itu fungsinya sebagai ketentuan peralihan memang tidak diperlukan lagi.

Lebih dari itu, bila diberikan tafsir inkonstitusional bersyarat bisa ditafsirkan anak yang bersangkutan telah ditentukan sebagai warga negara Indonesia, padahal bisa saja anak yang bersangkutan memilih kewarganegaraan selain Indonesia setelah berusia 18 tahun. Sekali lagi Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan." termasuk hak memilih kewarganegaraan selain Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- F. Sugeng Istanto, "Penelitian Hukum", (Yogyakarta, CV. Ganda, 2007,) hlm. 29, terpetik dari Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, (Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009), Ha1.41
- Harahap, M. Yahya, "Pembahasan Undang-undang Perkawinan Nasional", (Medan, Zahir Trading. Co,1975)
- Mohd. Idris Ramulyo, "Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", (Jakarta , Bumi Aksara. 1996) ,Hal 44.
- Munir Fuady, "Teori Negara Hukum Modern (*rechstaat*)", (Bandung, Refika Aditama, 2009): 31-27
- Poerwadarminta, W.J.S, "Kamus Umum Bahasa Indonesia", {Jakarta, Balai Pustaka, 1994).
- Saidus Syahar, 1976, "Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam", (Bandung ,Alumni, 1976)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006).
- Subekti, R. "Pokok-pokok Hukum Perdata," (Jakarta, Intermedia, 1993)
- Wahono Darmabrata, "Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya", (Jakarta, Gitama Jaya, 2003) : 102-108
- Wirjono Prodjodikoro, "Hukum Perkawinan di Indonesia", (Bandung, Cetakan Keenam, Sumur, 1976)

Jurnal/Laporan Penelitian/web:

- H. Ichtiyanto. "Perkawinan Campuran Menurut Undang Perkawinan", Jurnal Hukum dan Pembangunan, 19 No 2 (1989): 127-132
- Mandra, I. Ketut. *Studi tentang pelaksanaan dan sahnya perkawinan campuran antara warganegara Indonesia dan warganegara asing di Bali: laporan penelitian*. KITLV, 1986.
- Rohman, Moh Taufiqur. "Perkawinan Campuran Dan Perkawinan Antar-Agama Di Indonesia." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2016): 57-74.
- Erwinsyahbana, Tengku. "PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ALASAN POLIGAMI (Suatu Analisis terhadap Keputusan Pengadilan Agama Nomor: 238/Pdt. G/1999/PA-Medan dari Persfektif Fiqh Islam)." *Media Hukum* XIII No. 1 (2004).

Erwinsyahbana, Tengku. "Sistem hukum perkawinan pada Negara hukum berdasarkan pancasila." *jurnal ilmu hukum* 3, no. 1 (2012).

Website

CNN. Cerita Gloria Natapradja soal Kewarganegaraan Ganda.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170901062211-20-238810/cerita-gloria-natapradja-soal-kewarganegaraan-ganda>

Kompas. Gloria Natapradja Hamel Gugur dari Paskibraka Istana karena Punya Paspor Perancis.
<https://nasional.kompas.com/read/2016/08/15/15162401/gloria.natapradja.hamel.gugur.dari.paskibraka.istana.karena.punya.paspor.perancis>

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Imigrasi

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

KUHPerdata (Burgelijk Wetboek)

Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991)

Putusan MK No 69/PUU-XII/2015

Putusan MK No 80/PUU-XIV/2016